

LAPORAN KINERJA


Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE

Tahun 2016





KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Setditjen KSDAE tahun 2016 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah diperjanjikan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan tujuan penyusunan LKj adalah menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Setditjen KSDAE selama tahun 2016. Hasil evaluasi yang telah dilakukan bermuara terhadap adanya simpulan yang dapat menjadi bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan, perencanaan dan strategi pada tahun-tahun berikutnya.

Laporan Kinerja (LKj) Setditjen KSDAE menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016. Capaian kinerja kegiatan tersebut tercermin dalam capaian output berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Besar harapan kami, LKj Setditjen tahun 2016 akan bermanfaat untuk pihak-pihak yang membutuhkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan menyelesaikan penyusunan LKj ini. Saran dan masukan untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang sangat kami harapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, untuk dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Jakarta, 26 Januari 2017

Sekretaris Direktorat Jenderal
Konservasi Sumberdaya Alam dan
Ekosistem,

Ir. Herry Subagiadi, M.Sc.
NIP . 19611115 198703 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah gambaran terkait tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan strategi, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan, suatu instansi akan dituntut untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis (Renstra). Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun untuk mencapai tujuan yang terdiri atas aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/tujuan organisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan diukur menggunakan indikator hasil (*outcome*) yang mencerminkan suatu ukuran terjaminnya fungsi keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program dan indikator keluaran (*output*) yang merupakan ukuran barang/jasa sebagai hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan, program serta kebijakan.

Dalam melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Bidang Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) KSDAE harus melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.8/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Sejalan dengan peraturan-peraturan diatas, Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Setditjen KSDAE merupakan laporan pertanggungjawaban publik atas Peraturan Sekretaris Jenderal KSDAE Nomor: P.6/SET-I/2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019 pada tahun kedua, Peraturan Sekretaris Jenderal KSDAE Nomor: P.7/SET-I/2015 tentang Rencana Kerja Setditjen KSDAE Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Setditjen KSDAE Tahun 2016. Laporan Kinerja Setditjen KSDAE merupakan laporan evaluasi atas kinerja Setditjen KSDAE tahun 2016 yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* terhadap ukuran yang telah ditetapkan dan diperjanjikan dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) beserta penggunaan anggarannya, yang akan digunakan sebagai salah satu bahan dasar penyusunan Rencana Kerja Setditjen KSDAE tahun 2017.

Maksud penyusunan LKj Setditjen KSDAE tahun 2016 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretaris Direktorat Jenderal (Sekditjen) KSDAE kepada Direktur Jenderal (Dirjen) KSDAE atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah diperjanjikan. Sedangkan tujuan penyusunan LKj adalah menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Setditjen KSDAE selama tahun 2016. Hasil evaluasi yang telah dilakukan bermuara terhadap adanya simpulan yang dapat menjadi bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan, perencanaan dan strategi pada tahun-tahun berikutnya.

Capaian kinerja Setditjen KSDAE Tahun 2016 diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2016. Perjanjian kinerja Setditjen KSDAE Tahun 2016 berisi sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan (IKK), target dan anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2016. Sasaran kegiatan dimaksud adalah terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran tersebut hanya memiliki satu indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin pada tahun 2019 dengan target 77,25 poin pada tahun 2016 dengan tingkat capaian kinerja Setditjen KSDAE Tahun 2016 sebesar 107,59%, hal ini telah melampaui target yang ditetapkan.

Evaluasi atas implementasi SAKIP Setditjen KSDAE tahun 2016 dilakukan oleh tim Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Evaluasi tersebut dilaksanakan terhadap lima komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah tahun 2015 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya. Evaluasi implementasi SAKIP Setditjen PHKA dan KSDAE yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Ditjen KSDAE dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari nol sampai dengan 100. Eselon I Direktorat Jenderal KSDAE memperoleh nilai sebesar 83,11 dengan kategori A (>80-90). Rincian penilaian hasil evaluasi SAKIP Ditjen KSDAE atas lima komponen besar manajemen kerja sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja (30%), dengan nilai capaian 80,50% dan skor 24,15;
- b. Pengukuran Kinerja (25%), dengan nilai capaian 82,00% dan skor 20,46;
- c. Pelaporan Kinerja (15%), dengan nilai capaian 88,70% dan skor 13,30;
- d. Evaluasi Internal (10%), dengan nilai capaian 82,75% dan skor 8,28;
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%), dengan nilai capaian 84,58% dan skor 16,92.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai SAKIP Ditjen KSDAE tahun 2016 mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan adanya beberapa kelemahan, antara lain dokumen PK belum selaras dengan Renstra, dokumen PK belum menyajikan target jangka pendek indikator kinerja. Nilai SAKIP Ditjen KSDAE tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Nilai SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2012-2016

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi				
	2012	2013	2014	2015	2016
Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE	72,33	72,65	76,79	83,76	83,11

Realisasi anggaran pada DIPA Setditjen KSDAE tahun 2016 sebesar Rp. 58.012.729.136,- atau sebesar **93,34%** dari pagu anggaran sebesar Rp. 62.152.214.000,-, sedangkan jika dibandingkan pagu setelah *selfblocking* Rp. 59.738.013.000,-, maka realisasi Setditjen adalah sebesar **97,11%**.

Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Setditjen KSDAE pada tahun-tahun mendatang, saran yang disampaikan sebagai berikut ini:

1. Perlu peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang sehingga pelaksanaan tugas, fungsi dan anggaran lebih efektif dan efisien.

2. Perlu perhatian dan tindak lanjut secara serius dan didokumentasikan secara tertulis terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluasi Implementasi SAKIP.
3. Perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar seluruh Direktorat, Bagian dan Sub Bagian maupun antar bagian lingkup Ditjen KSDAE dalam rangka mencapai target IKK dan kinerja yang baik serta optimal.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR-----	i
RINGKASAN EKSEKUTIF-----	ii
DAFTAR ISI-----	v
DAFTAR TABEL-----	vi
DAFTAR GAMBAR-----	vii
DAFTAR LAMPIRAN-----	viii
BAB I. PENDAHULUAN-----	1
A. Latar Belakang-----	1
B. Maksud dan Tujuan-----	2
C. Kelembagaan-----	3
D. Sumberdaya dan Sarana Pendukung-----	5
1. Sumberdaya Manusia-----	5
2. Aset-----	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA-----	12
A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019-----	12
1. Visi-----	12
2. Misi-----	12
3. Tujuan-----	12
4. Sasaran-----	13
5. Program dan Kegiatan-----	13
B. Target Jangka Menengah-----	14
C. Target Tahunan-----	14
1. Rencana Kerja Setditjen KSDAE Tahun 2016-----	14
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016-----	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA-----	21
A. Tata Cara Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016-----	21
B. Pengukuran Kinerja-----	21
C. Analisis Capaian Kinerja-----	23
D. Pagu dan Realisasi Anggaran-----	32
BAB IV. PENUTUP-----	41
A. Kesimpulan-----	41
B. Saran-----	41
LAMPIRAN-----	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Distribusi Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2016 Per Bagian -----	5
Tabel 2	Distribusi Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Golongan---	6
Tabel 3	Rekapitulasi Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2015 Berdasarkan Tingkat Pendidikan-----	7
Tabel 4	Perkembangan Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Usia	8
Tabel 5	Perbandingan Nilai Aset Setditjen KSDAE 2011-2016 -----	10
Tabel 6	Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen KSDAE Tahun 2015-2019-----	14
Tabel 7	Komponen dan Rincian Kegiatan Setditjen KSDAE Tahun 2016-----	15
Tabel 8	Alokasi Pagu Anggaran Per Jenis Belanja Setditjen KSDAE Tahun 2016----	18
Tabel 9	Alokasi Pagu Anggaran Per Bagian Setditjen KSDAE Tahun 2016 -----	18
Tabel 10	Alokasi Pagu Anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Output	19
Tabel 11	Perjanjian Kinerja Setditjen KSDAE Tahun 2016-----	20
Tabel 12	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2016 -----	22
Tabel 13	Efektifitas Pencapaian Kinerja Setditjen KSDAE Tahun 2016 -----	22
Tabel 14	Efisiensi Pencapaian Kinerja Setditjen KSDAE Tahun 2016-----	23
Tabel 15	Alokasi Nilai Setiap Komponen dan Sub Komponen -----	24
Tabel 16	Kategori Nilai Hasil Akhir Penilaian SAKIP-----	25
Tabel 17	Capaian Nilai SAKIP Ditjen KSDAE 2015-2016 dengan Target Tahunan ----	31
Tabel 18	Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE Tahun 2012-2016-----	31
Tabel 19	Pagu Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Sumber Dana -----	33
Tabel 20	Pagu Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Belanja-----	34
Tabel 21	Pagu Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Output -----	34
Tabel 22	Alokasi Anggaran Per Bagian Lingkup Setditjen KSDAE -----	35
Tabel 23	Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Sumber Dana-----	36
Tabel 24	Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Belanja -----	36
Tabel 25	Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Output-----	36
Tabel 26	Realisasi Per Bagian Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2016-----	36
Tabel 27	Realisasi Per Sub Bagian Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2016 -----	37
Tabel 28	Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Dengan Pagu Setelah <i>Self Blocking</i> Per Jenis Belanja -----	38
Tabel 29	Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Dengan Pagu Setelah <i>Self Blocking</i> Per Sumber Dana -----	38
Tabel 30	Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Dengan Pagu Setelah <i>Self Blocking</i> Per Output -----	38
Tabel 31	Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Dengan Pagu Setelah <i>Self Blocking</i> Per Bagian-----	39
Tabel 32	Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Dengan Pagu Setelah <i>Self Blocking</i> Per Bagian -----	39
Tabel 33	Pagu dan Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2012-2016-----	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Setditjen KSDAE Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015-----	5
Gambar 2	Persentase Sebaran Pegawai Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2016 -----	6
Gambar 3	Persentase Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2016 -----	7
Gambar 4	Persentase Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan -----	8
Gambar 5	Grafik Prosentase Sebaran Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Usia-----	9
Gambar 6	Foto <i>Entry Meeting</i> Kegiatan Evaluasi SAKIP Ditjen KSDAE dengan Tim Inspektorat Jenderal -----	29
Gambar 7	Foto Paparan Hasil Evaluasi SAKIP Ditjen KSDAE Oleh Tim Inspektorat Jenderal -----	29
Gambar 8	Perbandingan Nilai SAKIP Tahun 2015-2016 dengan Target Tahunan ---	31
Gambar 9	Peningkatan Nilai SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2012-2016 -----	32
Gambar 10	Persentase Alokasi Pagu Setditjen KSDAE Per Sumber Dana-----	33
Gambar 11	Persentase Alokasi Pagu Setditjen KSDAE Per Jenis Belanja-----	34
Gambar 12	Persentase Alokasi Pagu Setditjen KSDAE Per Jenis Bagian -----	35
Gambar 13	Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2012-2016 -----	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Sekretaris Ditjen KSDAE Tahun 2016 -----	44
------------	---	----

BAB I PENDAHULUAN



A.

Latar Belakang

Perbaikan *governance* dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) demi mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, maka setiap instansi pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang telah dilakukan, sehingga setiap penyelenggaraan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna. Setiap anggaran yang telah diberikan kepada setiap lembaga atau organisasi harus dapat ditertanggungjawabkan secara akuntabel.

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah gambaran terkait tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan strategi, yang mengindikasikan sesuai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan dengan kebijakan yang ditetapkan. Dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan, suatu instansi akan dituntut untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis (Renstra). Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun untuk mencapai tujuan yang terdiri atas aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/tujuan organisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan diukur menggunakan indikator hasil (*outcome*) yang mencerminkan suatu ukuran terjaminnya fungsi keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program dan indikator keluaran (*output*) yang merupakan ukuran barang/jasa sebagai hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan, program serta kebijakan.

Sasaran/target kinerja instansi yang telah tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) merupakan sarana pimpinan instansi beserta seluruh staf/karyawan dalam merancang dan menentukan masa depan instansi tersebut. Renstra digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan dan implementasi program dan kegiatan, karena dalam jangka menengah instansi tersebut dapat diminta pertanggungjawaban mengenai hasil-hasil (*outcome*) ataupun keluaran-keluaran (*output*) yang harus terwujud. Penjabaran Renstra secara tahunan tertera dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang berisikan informasi target tahunan secara rinci. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan yang akan menerjemahkan Renstra atau Dokumen Perencanaan Kerja Jangka Menengah dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan

untuk mencapai kinerja organisasi dalam suatu tahun tertentu. Renja disusun setelah keluarnya pagu definitif atau sebelum ada alokasi anggaran/pagu definitif. Target tahunan yang dirinci dalam Renja akan menjadi dasar penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan pernyataan komitmen/janji dalam mencapai target kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu organisasi atau instansi kepada atasannya langsung.

Dalam melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Bidang Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) KSDAE harus melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.8/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Sejalan dengan peraturan-peraturan di atas, Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Setditjen KSDAE merupakan laporan pertanggungjawaban publik atas Peraturan Sekretaris Jenderal KSDAE Nomor: P.6/SET-I/2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019 pada tahun kedua, Peraturan Sekretaris Jenderal KSDAE Nomor: P.7/SET-I/2015 tentang Rencana Kerja Setditjen KSDAE Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Setditjen KSDAE Tahun 2016. Laporan Kinerja Setditjen KSDAE merupakan laporan evaluasi atas kinerja Setditjen KSDAE tahun 2016 yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* terhadap ukuran yang telah ditetapkan dan diperjanjikan dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) beserta penggunaan anggarannya, yang akan digunakan sebagai salah satu bahan dasar penyusunan rencana kerja Setditjen KSDAE tahun 2017.

 **B.** **Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan LKj Setditjen KSDAE tahun 2016 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretaris Direktorat Jenderal (Sekditjen) KSDAE kepada Direktur Jenderal (Dirjen) KSDAE atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah diperjanjikan. Sedangkan tujuan penyusunan LKj adalah menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Setditjen KSDAE selama tahun 2016. Hasil evaluasi yang telah dilakukan bermuara terhadap adanya simpulan yang dapat menjadi bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan, perencanaan dan strategi pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

2. Fungsi Setditjen KSDAE

Berdasarkan Pasal 271 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Setditjen KSDAE menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengolahan system informasi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- d. Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Setditjen KSDAE terdiri dari:

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik; dan
- d. Bagian Keuangan dan Umum.

Sesuai dengan fungsi yang diemban Setditjen KSDAE terdiri dari empat bagian dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Bagian Program dan Evaluasi

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, informasi dan statistik serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program.



Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- 2) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Direktorat Jenderal; dan
- 3) Penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan.

b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- 2) Pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional; dan
- 3) Penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

c. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, advokasi hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi:


- 1) Penyiapan bahan peraturan perundang-undangan;
- 2) Penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan
- 3) Penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

d. Bagian Keuangan dan Umum

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara;
- 2) Pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- 3) Pelaksanaan urusan perlengkapan.

Susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Setditjen KSDAE Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015

D.

Sumberdaya dan Sarana Pendukung

1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2016 memiliki pegawai sebanyak 126 orang PNS. Distribusi pegawai lingkup Setditjen KSDAE disajikan berdasarkan beberapa kategori berikut ini.

a. Berdasarkan Bagian

Sesuai dengan jumlah Bagian (Eselon III) yang ada di Setditjen KSDAE, maka pegawainya juga terdistribusi pada empat bagian tersebut. Total PNS Kementerian Kehutanan yang berada pada lingkup Setditjen KSDAE berjumlah 126 orang. Distribusi pegawai pada masing-masing Bagian selengkapnya disajikan pada Tabel 1 berikut.


Tabel 1. Distribusi Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2016 Per Bagian

No.	Bagian	Jumlah (orang)	%
1	Program dan Evaluasi	20	15,87
2	Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	38	30,16
3	Hukum dan Kerjasama Teknik	21	16,67
4	Keuangan dan Umum	47	37,30
	Total	126	100,00

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Ortala, 2016



Jika dilihat dari tabel diatas, sebaran pegawai yang terbanyak terdapat di Bagian Keuangan dan Umum yaitu 47 orang (36.71%). Jumlah total pegawai pada tabel diatas merupakan pegawai negeri sipil lingkup Setditjen KSDAE. Di samping itu, terdapat pegawai yang berstatus pegawai harian lepas yang berada di lingkup Setditjen KSDAE dengan jumlah keseluruhan mencapai 40 orang. Adanya pegawai berstatus pegawai harian lepas adalah untuk menutupi kebutuhan / kekurangan pegawai untuk jabatan pramu kantor dan pengaman kantor meskipun terdapat beberapa pegawai harian lepas yang memiliki jabatan tertentu selain pramu kantor dan pengaman kantor. Distribusi pegawai Per Bagian disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 2. Persentase Sebaran Pegawai Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2016


b. Berdasarkan golongan

Bila dilihat dari golongan dalam kepegawaian, komposisi pegawai Setditjen KSDAE paling banyak adalah golongan III yaitu sebanyak 90 orang (66,67%), terbanyak kedua adalah Golongan II yaitu sebanyak 35 orang (25,93%), pegawai golongan IV sebanyak 10 orang (7,40%) dan tidak ada pegawai pada golongan I. Untuk sebaran pegawai Setditjen KSDAE berdasarkan golongan sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Distribusi Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	Golongan IV	10	7,94
2	Golongan III	88	69,84
3	Golongan II	28	22,22
4	Golongan I	-	-
	JUMLAH	126	100

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Ortala, 2016



Gambar 3. Persentase Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2016

c. Berdasarkan tingkat pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikannya para pegawai Setditjen KSDAE ternyata cukup bervariasi yang terbagi menjadi 7 (tujuh) tingkatan mulai lulusan sekolah dasar (SD) hingga lulusan strata tiga (S3). Rekapitulasi pegawai berdasarkan pendidikan disajikan pada Tabel berikut.


Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2015 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	S3	1	0,79
2	S2	21	16,67
3	S1/D4	33	26,19
4	D3	27	21,43
5	SLTA	36	28,57
6	SLTP	3	2,38
7	SD	5	3,97
	JUMLAH	126	100

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Ortala, 2016



Distribusi pegawai lingkup Setditjen KSDAE berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 4. Persentase Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Bila dilihat dari tabel dan grafik di atas, sebaran pegawai Setditjen KSDAE terbanyak berada pada tingkat pendidikan SLTA yaitu sebanyak 36 orang (28,13%), dan tidak ada yang pendidikan S3 dan tingkat pendidikan SD yaitu sebanyak 5 orang (0.04%).

Untuk mengetahui komposisi pegawai Setditjen KSDAE dari segi umur, telah dibuat delapan kelompok usia. Kelompok 1 bagi mereka yang hampir mendekati usia pensiun (usia 56-60 tahun) dan kelompok 8 bagi mereka yang masih muda atau pegawai baru masuk (usia 21-25 tahun). Dalam lima tahun terakhir ini bisa dilihat sebaran pegawai Setditjen KSDAE berdasarkan kategori usia yang relative bervariasi sebagaimana dalam tabel berikut.


d. Berdasarkan umur

Dalam lima tahun terakhir ini bisa dilihat sebaran pegawai Setditjen KSDAE berdasarkan kategori umur yang relatif bervariasi dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4. Perkembangan Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Usia

No	Usia	2012	2013	2014	2015	2016
1	56-60	1	3	6	10	10
2	51-55	28	38	42	38	40
3	46-50	47	34	29	16	11
4	41-45	10	6	10	10	8
5	36-40	17	18	14	12	15
6	31-35	11	17	21	23	25
7	26-30	20	29	35	24	16
8	21-25	6	0	0	2	1
	Total	145	145	157	135	126

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Ortala, 2016



Gambar 5. Grafik Prosentase Sebaran Pegawai Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Usia

Jika dilihat dari grafik dan tabel diatas, bahwa jumlah pegawai Setditjen KSDAE pada tahun 2016 berkurang bila dibandingkan dengan tahun 2015 berkurang sebanyak 7 pegawai. Pengurangan jumlah pegawai ini dikarenakan adanya mutasi dan promosi ke eselon satu lainnya dan pegawai yang memasuki purna tugas.

2. Aset

Dalam melaksanakan tugasnya Setditjen KSDAE secara bertahap melakukan pengelolaan sarana dan prasarana. Aset atau Barang Milik Negara (BMN) Intrakomptabel yang dikelola oleh Setditjen KSDAE per 31 Desember 2016 mencapai Rp. **52.236.780.099,-**.

Secara lebih rinci BMN Intrakomptabel Setditjen KSDAE tahun 2016 terdiri atas:

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun nilai aset lancar Setditjen KSDAE per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 432.883.864,-.

b. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum berupa tanah, gedung/bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Adapun nilai aset tetap Setditjen KSDAE per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 50.879.620.235,-.

c. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar dan aset tetap yang berupa aset tak berwujud, aset lain-lain dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan. Adapun nilai aset lainnya Setditjen KSDAE per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 924.276.000,-.

Tabel 5. Perbandingan Nilai Aset Setditjen KSDAE 2011-2016

No.	Tahun	Aset Lancar (Rp.)	Aset Tetap (Rp.)	Aset Lain-lain (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2011	568.609.455	69.092.440.617	113.611,00	69.774.661.072
2	2012	457.824.372	66.820.918.217	57.805,00	67.336.547.589
3	2013	689.187.391	38.158.118.975	57.805,00	38.905.111.366
4	2014	441.491.760	22.438.820.541	106.733.572	22.987.045.873
5	2015	1.658.780.040	92.553.998.679	1.166.174.300	95.378.953.019
6	2016	432.883.864	50.879.620.235	924.276.000	52.236.780.099

Sumber: Bagian Keuangan dan Umum, 2016

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa secara total nilai aset Setditjen KSDAE turun sebesar 25,14% dari 2011 sampai 2016. Penurunan paling besar terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 43.142.172.920. Dari nilai aset sebesar Rp. 95.378.953.019,- pada tahun 2015 menjadi Rp. 52.236.780.099,- pada tahun 2016.

Hal ini terjadi karena pada tahun 2015 DIPA Setditjen KSDAE meliputi 6 (enam) sub Satker yaitu Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dan Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial serta Sekretariat Direktorat Jenderal sendiri, sehingga asetnya pun seluruhnya tercatat sebagai aset Setditjen KSDAE.



BAB I PENDAHULUAN

Sedangkan pada tahun 2016, masing-masing sub Satker tersebut kembali menjadi Satker dan anggaran DIPA tersendiri, sehingga aset yang ada pada Setditjen KSDAE juga ditransfer kembali ke masing-masing satker tersebut.

Selain adanya transfer kembali, penurunan nilai aset tahun 2016 pada Setditjen KSDAE juga terjadi karena adanya penghapusan terhadap kendaraan dinas yang meliputi 7 (tujuh) unit kendaraan roda empat dan 5 (lima) unit kendaraan roda dua.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



A.

Rencana Strategis

Pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya dapat tergambar dalam bentuk hadirnya visi dan misi berikut sasaran strategis yang akan mengarahkan kebijakan prioritas, program dan kegiatan pembangunan kehutanan di bidang KSDAE dalam lima tahun kedepan oleh Setditjen KSDAE, sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal KSDAE Nomor: P.6/Set-1/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019.

1. Visi

Visi yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk Tahun 2015-2019 adalah Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

2. Misi

Misi yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan de-mokratis berlandaskan negara hukum;
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

3. Tujuan

Berdasarkan misi tersebut maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.



4. Sasaran

Sasaran strategis tahun 2015-2019 untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2013 sebesar 63,12. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
- b. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap devisa dan PNBK. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan,
- c. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut kemudian diturunkan pada sasaran program di setiap Eselon I. **Direktorat Jenderal KSDAE berperan dalam mewujudkan dua sasaran strategis**, yaitu:

- a. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (sasaran strategis kedua);
- b. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (sasaran strategis ketiga).

Sasaran program tersebut diturunkan pada masing-masing sasaran kegiatan di Eselon II, dan sasaran kegiatan untuk Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE dengan penanggung jawab kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem adalah ***Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE.***

5. Program dan Kegiatan

Sebagaimana diamatkan dalam Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019, Ditjen KSDAE melaksanakan **Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem**. Dalam upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan

Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam;
- b. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- c. Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik;
- d. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi;
- e. Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial;
- f. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati;
- g. Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional; serta
- h. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.

Sekretariat Ditjen KSDAE melaksanakan kegiatan ke-delapan **yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.**

 **B. Target Jangka Menengah**

Target jangka menengah Setditjen KSDAE tertuang dalam Renstra Setditjen KSDAE Tahun 2015-2019. Dalam dokumen tersebut Indikator Kinerja Kegiatan yang harus dicapai Setditjen KSDAE adalah Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin.

Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen KSDAE Tahun 2015-2019

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00	77	77,25	77,5	77,75	78

Target nilai SAKIP Ditjen KSDAE sebesar minimal 78,00 poin merupakan target pada jangka menengah atau pada tahun 2019. Sedangkan target untuk tahun 2016 sebesar 77,25 poin. Target tersebut meningkat setiap tahun sebesar 0,25 poin sampai pada tahun terakhir pelaksanaan Renstra 2015-2019.

 **C. Target Tahunan**

1. Rencana Kerja Setditjen KSDAE Tahun 2016

Renja Setditjen KSDAE tahun 2016 menguraikan mengenai rencana kegiatan yang dilaksanakan lingkup Setditjen dalam pencapaian IKK Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00. Adapun pelaksanaan IKK tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam 12 komponen dan 114 rincian kegiatan sebagaimana tabel berikut.



Tabel 7. Komponen dan Rincian Kegiatan Setditjen KSDAE Tahun 2016

No.	Komponen	Rencana kegiatan Tahun 2016
BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI		
1.	Dokumen Program dan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2017 ▪ Penyusunan Rencana Kerja Setditjen KSDAE Tahun 2017 ▪ Kelompok Kerja Program dan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2016 ▪ Penyusunan Juknis Penyusunan RKA Bidang KSDAE Tahun 2017 ▪ Penyusunan SKB Bidang KSDAE Tahun 2017 ▪ Penyusunan Perjanjian Kinerja Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2016 ▪ Penyusunan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2017 ▪ Pra Rakornis Lingkup Bidang KSDAE Tahun 2016 ▪ Rapat Koordinasi Teknis Bidang KSDAE Tahun 2016 ▪ Pemantapan Penyusunan RKA KL Bidang KSDAE Tahun 2017 ▪ Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Bidang KSDAE 2015-2019 ▪ Penyusunan RKAKL Lingkup Setditjen KSDAE
2.	Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan LAKIP Ditjen KSDAE dan LAKIP Setditjen KSDAE Tahun 2015 ▪ Penyusunan LAPTAH Ditjen KSDAE dan LAPTAH Setditjen KSDAE Tahun 2015 ▪ Penilaian SAKIP Ditjen dan Setditjen KSDAE ▪ Monev Capaian Indikator Kinerja dan DIPA Satker Pusat ▪ Rakor Evaluasi Kinerja dan Sosialisai Evaluasi SAKIP Ditjen KSDAE ▪ Pemantapan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran UPT ▪ Penyusunan Laporan Bulanan Pelaksanaan Anggaran Bidang KSDAE ▪ Penyusunan Buku Kumpulan Perundang-undangan Evaluasi dan Pelaporan ▪ Evaluasi Dokumen Laporan Kinerja UPT dan Asistensi Penyusunan Laporan
3.	Dokumen Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Buku Statistik Ditjen dan Setditjen KSDAE Tahun 2015 ▪ Pengelolaan Aplikasi Pendataan SIDAK KSDAE ▪ Rekonsiliasi Pendataan Bidang KSDAE Tahun 2015 ▪ Pengelolaan Website ▪ Penyusunan Buku Sejarah Lima Taman Nasional Pertama ▪ Penyajian Informasi Pembangunan LHK ▪ Workshop Penyelesaian Masalah Strategis Bidang KSDAE ▪ Buku Informasi Strategis Taman Nasional



No.	Komponen	Rencana kegiatan Tahun 2016
BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA		
1.	Dokumen Administrasi Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monev Data SIMPEG dan SAPK ▪ Pelantikan/serah Terima Jabatan Pejabat Struktural ▪ Formasi/Analisis Kebutuhan Pegawai ▪ Pemberkasan Kenaikan Pangkat Reguler (2 periode) ▪ Penataan Pejabat Struktural dan Non Struktural Lingkup KSDAE ▪ Bantuan Biaya Pindah ▪ Koordinasi dan Konsultasi Kepegawaian ▪ Pemberian Penghargaan/penyelesaian kasus kepegawaian ▪ Penyegaran Operator SIMPEG ▪ Penyusunan Data/Monev LHK ASN lingkup Ditjen KSDAE ▪ Penyusunan Buku Statistik Kepegawaian ▪ Penyusunan Peta Jabatan Pegawai ▪ Penyusunan DUK
2.	Dokumen Jabatan Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penilaian DUPAK ▪ Monitoring Jabatan Fungsional lingkup Ditjen KSDAE ▪ Pembinaan Jabatan Fungsional lingkup Ditjen KSDAE ▪ Kegiatan Penunjang Pengembangan Fungsional ▪ Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional ▪ Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional ▪ Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE ▪ Pembinaan Pegawai lingkup Setditjen KSDAE
3.	Dokumen Organisasi Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Analisis Jabatan ▪ Penataan Organisasi dan Wilayah Kerja ▪ Penyusunan Tata Hubungan Kerja ▪ Evaluasi Kinerja Organisasi lingkup Ditjen KSDAE ▪ Rapat Koordinasi Kepegawaian lingkup Ditjen KSDAE
BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM		
1.	Dokumen Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen dan Setditjen KSDAE Tahun 2015 ▪ Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen dan Setditjen KSDAE semester I Tahun 2016 ▪ Laporan SAK UAKPA Triwulan I dan Triwulan III Tahun 2016 ▪ Pembinaan Pengelolaan PNBPN bidang KSDAE ▪ Sosialisasi database tindak lanjut LHA lingkup Ditjen KSDAE ▪ Sosialisasi database tindak lanjut LHA lingkup Ditjen KSDAE ▪ Pembinaan Keuangan bagian Pelaksana Anggaran Satker ▪ Satuan Pengawas Internal Pemerintah ▪ Monitoring tindak lanjut LHA/BPK RI/BPKP dan Itjen ▪ Monitoring tindak lanjut kerugian Negara ▪ Upgrade database LHA Ditjen PHKA ▪ Koordinasi dan Pendampingan Audit BPK RI ▪ Koordinasi dan Bimbingan Teknis Bidang Keuangan ▪ Pembinaan pengelolaan Hibah ▪ Pengelolaan gaji karyawan satker pusat lingkup Ditjen KSDAE ▪ Administrasi pengelola DIPA Setditjen KSDAE Tahun 2016
2.	Dokumen Ketatausahaan dan Umum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengumpulan, penyortiran arsip, retensi arsip dan penghapusan arsip lingkup Ditjen KSDAE ▪ Sosialisasi Pedoman Tata Kearsipan lingkup Ditjen KSDAE di UPT ▪ Penataan arsip dan penghapusan non arsip lingkup Setditjen KSDAE ▪ Layanan Rumah Tangga Pimpinan ▪ Asistensi Tata Persuratan Dinas Ditjen KSDAE di UPT ▪ Sosialisasi Pedoman Tata Persuratan KLHK dan JRA KLHK ▪ Pengelolaan surta/dokumen Dinas ▪ Operasional Pimpinan Ditjen KSDAE



No.	Komponen	Rencana kegiatan Tahun 2016
3.	Dokumen Perlengkapan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan laporan BMN Ditjen dan Seditjen KSDAE tahun 2015 ▪ Penyusunan laporan BMN Ditjen dan Setditjen Semester I Tahun 2016 ▪ Bimbingan Teknis Penyusunan rencana Kebutuhan BMN ▪ Pemutakhiran Data Barang Milik Negara ▪ Inventarisasi Barang Milik Negara ▪ Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terbaru terkait Pengelolaan BMN ▪ Asistensi Pengelolaan BMN ▪ Pembinaan dan Pengkajian Penghapusan/Pemindahtanganan BMN ▪ Supervisi Penanganan kasus-kasus BMN ▪ Monitoring dan Evaluasi Hibah BMN ▪ Monitoring Optimalisasi Pemanfaatan Radio Komunikasi (SKRT) ▪ Penyelenggaraan Penghapusan/ Pemindahtanganan BMN ▪ Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Perpustakaan ▪ Pengawetan bahan Pustaka ▪ Pengadaan Obat-obatan dan bahan Poliklinik Ditjen KSDAE ▪ Operasional ULP Unit Pusat Ditjen KSDAE ▪ Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN Ditjen dan Setditjen KSDAE
BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK		
1.	Dokumen Kerjasama dan Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penelaahan Proposal dan Perjanjian Kerjasama ▪ Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama ▪ Koordinasi kerjasama/kemitraan ▪ Kelompok Kerja Mitra Kerjasama ▪ Fasilitasi dan Koordinasi dengan instansi terkait ▪ Penyusunan data base kerjasama ▪ Review SOP kerjasama
2.	Dokumen Rancangan Peraturan Perundangan-undangan Bidang KSDAE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan ▪ Perubahan Undang-undang nomor 5 tahun 1990 Pembahasan dengan Panja DPR
3.	Bantuan Penanganan Perkara Bidang KSDAE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanganan Perkara Perdata dan Perkara TUN ▪ Asistensi Penyelesaian Kasus-kasus bidang KSDAE ▪ Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Advokasi Hukum ▪ Monitoring dan Evaluasi SIMAKSI/Perizinan Bidang KSDAE ▪ Sosialisasi dan Pembinaan Hukum Pemanfaatan TSL, Jasa Lingkungan dan Pariwisata Alam

Selain output tersebut di atas, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Bidang Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam juga didukung oleh output standar, yaitu :

1. Output : Layanan Perkantoran
 Pada output ini didukung oleh komponen :
 - a. Gaji dan tunjangan
 - b. Operasional perkantoran
2. Output : Kendaraan Bermotor
3. Output : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
4. Output : Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran
5. Output : Gedung/Bangunan



Pada Renja Setditjen KSDAE Tahun 2016 telah disampaikan pula anggaran kegiatan selama tahun 2016. Anggaran pada Setditjen KSDAE diperuntukkan menunjang kegiatan dasar yaitu pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan pada Ditjen KSDAE serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran. Sebagian lainnya diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Setditjen KSDAE yang tersebar pada empat bagian, yaitu Bagian Program dan Evaluasi, Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata laksana, Bagian Keuangan dan Umum, serta Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Renja Setditjen KSDAE tahun 2016 anggaran pada Bagian Setditjen KSDAE bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran 029. Alokasi pagu anggaran non operasional pada empat Bagian adalah sebesar Rp. 61.605.384.000. Alokasi pagu anggaran per sumber dana dan per bagian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Alokasi Pagu Anggaran Per Jenis Belanja Setditjen KSDAE Tahun 2016

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	39.332.632.000	63,85
2	Belanja Barang	21.622.162.000	35,10
3	Belanja Modal	650.590.000	1,06
	Jumlah	61.605.384.000	100

Sumber: Bagian Program dan Evaluasi 2016

Tabel 9. Alokasi Pagu Anggaran Per Bagian Setditjen KSDAE Tahun 2016

No	Bagian	Pagu Anggaran (Rp.)	%
1	Bagian Program &Evaluasi	6.085.290.000	35,029
2	Bagian Kepegawaian, Ortala	3.703.627.000	21,3193
3	Bagian Keuangan dan Umum	4.515.610.000	25,9934
4	Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik	3.067.635.000	17,6583
	Jumlah	17.372.162.000	100

Sumber: Bagian Program dan Evaluasi 2016

Anggaran kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal KSDAE pada Tahun 2016 tersebut merupakan pagu alokasi anggaran terakhir setelah dilakukan beberapa kali revisi dan penambahan pagu dengan rincian sebagai berikut:

- a) Revisi APBN-P I pada bulan Juli 2016 sebesar Rp. 47.652.375.000,-
- b) Revisi APBN-P II sebesar Rp. 124.265.791.000,-

Jika dilihat per komponen, pada tahun 2016 kegiatan Setditjen KSDAE terdiri atas 12 komponen dengan satu output yang didukung oleh 5 ouput standar. Alokasi pagu anggaran pada masing-masing output dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 10. Alokasi Pagu Anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Output**

No	Output / Komponen	Pagu	%
A	Output : Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	17.372.162.000	28.20
1	Dokumen Program dan Anggaran	3.588.850.000	20.66
2	Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	1.218.950.000	7.02
3	Dokumen Data dan Informasi	1.277.490.000	7.35
4	Dokumen Kerjasama dan Kemitraan	1.035.200.000	5.94
5	Dokumen Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang KSDAE	1.018.350.000	5.86
6	Bantuan Penanganan Perkara Bidang KSDAE	1.014.085.000	5.84
7	Dokumen Administrasi Kepegawaian	1.349.577.000	7.77
8	Dokumen Jabatan Fungsional	1.279.450.000	7.36
9	Dokumen Organisasi Tata Laksana	1.074.600.000	6.19
10	Dokumen Keuangan	1.423.990.000	8.20
11	Dokumen Ketatausahaan dan Umum	1.609.500.000	9.26
12	Dokumen Perlengkapan	1.482.120.000	8.53
B	Output : Layanan Perkantoran	43.582.632.000	70.74
	<i>001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan</i>	39,332.632,000	63.85
	<i>002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran</i>	4,250,000,000	6.90
C	Output : Kendaraan Bermotor	-	
D	Output : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	530.590.000	0.86
E	Output : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	-	
F	Output : Gedung/bangunan	120,000,000	0.19
TOTAL		61.605.384.000	100

Sumber: Bagian Program dan Evaluasi 2016

2. Perjanjian Kinerja Setditjen KSDAE Tahun 2016

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan adanya Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam Perjanjian Kinerja Setditjen KSDAE tahun 2016 hanya terdapat satu sasaran strategis dan satu indikator kegiatan, uraian indikator kinerja tersebut ditampilkan dalam Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE dengan Direktur Jenderal KSDAE Tahun 2016 sebagai berikut.



Tabel 11. Perjanjian Kinerja Setditjen KSDAE Tahun 2016

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin	77,25

Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE

Anggaran

Rp. 62.969.134.000,-

Anggaran pada PK Setditjen KSDAE tahun 2016 berbeda dengan anggaran pada dokumen Renja Setditjen KSDAE 2016. Hal ini dikarenakan pada Renja Setditjen KSDAE 2016 merupakan pagu indikatif, sedangkan pada dokumen PK merupakan pagu DIP A Setditjen KSDAE 2016. Pernyataan PK yang telah ditandatangani oleh Dirjen KSDAE dan Sekditjen KSDAE selengkapnya terlampir dalam **Lampiran 1**.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



A.

Tata Cara Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016

Guna mengetahui keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja, untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi Pengukuran Kinerja sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian Rencana Tk. Capaian} = \frac{(\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}))}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Jika terdapat beberapa indikator kinerja yang memiliki capaian sangat tinggi, maka pengukuran nilai capaian indikator kinerja menggunakan pembatasan maksimal yaitu sebesar **150%** dengan tujuan agar dapat menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya dari Direktorat Jenderal KSDAE.

B.

Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja sasaran Setditjen KSDAE dilakukan dengan membandingkan target sasaran yang sudah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dengan realisasinya. Hasil pengukuran tersebut disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 12. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2016**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin	77,25	83,11	107,59

Pengukuran efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja Setditjen KSDAE tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Pencapaian Kinerja

Pengukuran tingkat efektifitas pencapaian kinerja tahun 2016 dilakukan melalui perbandingan antara pencapaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2016. Kriteria yang dijadikan pedoman efektivitas pencapaian kinerja, yaitu :

- Rasio perbandingan > 1 , artinya terjadi peningkatan efektivitas pencapaian kinerja yang melampaui kinerja tahun sebelumnya;
- Rasio perbandingan $= 1$, artinya peningkatan efektivitas pencapaian kinerja tahun 2016 adalah tetap atau sama dengan tahun sebelumnya dan sama dengan kinerja tahun 2015.
- Rasio perbandingan < 1 , menunjukkan efektivitas pencapaian kinerja menurun artinya efektifitas kinerja tahun 2016 lebih rendah dibandingkan efektivitas kinerja tahun 2015.

Tabel 13. Efektifitas Pencapaian Kinerja Setditjen KSDAE Tahun 2016

Kegiatan	Capaian Kinerja (%)		Ratio	Efektivitas
	2015	2016	(2016/2015)	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE	108,78	107,59	0,99	Menurun

Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui kemajuan efektivitas pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2016, bahwa tingkat efektivitas tahun 2016 menurun karena nilai SAKIP Ditjen KSDAE tahun 2016 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya beberapa kelemahan, antara lain pada dokumen PK Ditjen 2016 tidak dicantumkan target jangka menengah sebagaimana dalam dokumen Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019, serta dari 9 IKP Ditjen KSDAE hanya mencantumkan 3 IKP pada PKnya.

2. Efisiensi Pencapaian Kinerja

Pengukuran efisiensi pencapaian kinerja tahun 2016 dilakukan melalui perbandingan antara pencapaian kinerja (fisik) dengan pelaksanaan anggaran tahun 2016. Kriteria yang dijadikan pedoman efisiensi pencapaian kinerja, yaitu:

- Rasio perbandingan > 1 atau $= 1$, artinya dalam pencapaian kinerja tahun 2016 berjalan secara efisien.
- Rasio perbandingan < 1 , menunjukkan efisiensi pencapaian kinerja kurang efisien artinya dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2016 anggaran yang diserap belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja tahun 2016.

Tingkat efisiensi pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.



Tabel 14. Efisiensi Pencapaian Kinerja Setditjen KSDAE Tahun 2016

Kegiatan	% Capaian		Rasio (Kinerja/Anggaran)	Efisiensi
	Kinerja	Anggaran		
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE	107,59	96,93	1,11	Efisien

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut dapat diketahui tingkat efisiensi pencapaian kinerja yang dilaksanakan tahun 2016, bahwa pencapaian kinerja adalah efisien karena kinerja dapat dicapai dengan baik walaupun penggunaan anggaran tidak terealisasi seluruhnya.



Analisis Capaian Kinerja

Sasaran :
Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE

Sasaran tersebut hanya memiliki satu indikator kinerja. Pencapaian kinerja atas sasaran ini dilakukan dengan Indikator Kinerja (IK) sebagai berikut:

Indikator Kinerja:
Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 77,25 poin

Evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan bagian dari siklus manajemen instansi pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP diharapkan dapat mencapai tujuan dari SAKIP, yaitu meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kerjanya.

Pengertian evaluasi implementasi SAKIP seperti yang tertuang di dalam Permen PAN dan RB Nomor: 12 Tahun 2015 adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk: 1) memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; 2) menilai tingkat implementasi SAKIP; 3) memberikan saran

perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; 4) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (*knowledge*) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi. Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup: 1) penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja; 2) penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; 3) evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan 4) evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor: KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2014 lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) mempunyai tujuan; a) memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP; b) menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; c) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi; d) memonitor tindak lanjut hasil evaluasi pada periode sebelumnya.

Evaluasi tersebut dilaksanakan terhadap lima komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah tahun 2014 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya. Evaluasi implementasi SAKIP Setditjen PHKA dan KSDAE yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut, terdapat alokasi nilai setiap komponen dan sub komponen sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 15. Alokasi Nilai Setiap Komponen dan Sub Komponen

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (8%) dan implementasi Renstra (3%)
			b Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)
2	Pengukuran Kinerja	25%	a Pemenuhan pengukuran (5%)



No	Komponen	Bobot	Sub Komponen	
			b	Kualitas pengukuran (12,5%)
			c	Implementasi pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a	Pemenuhan pelaporan (3%)
			b	Kualitas pelaporan (7,5%)
			c	Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a	Pemenuhan Evaluasi (2%)
			b	Kualitas evaluasi (5%)
			c	Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a	Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
			b	Kinerja yang dilaporkan (output) (10%)
			c	Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
	Total	100%		

Sumber: Permen PAN dan RB Nomor: 12 Tahun 2015

Penyimpulan atas hasil reviu terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen, sedangkan nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut.

Tabel 16. Kategori Nilai Hasil Akhir Penilaian SAKIP

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 - 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 - 70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sumber: Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Eselon I Ditjen KSDAE memperoleh nilai SAKIP sebesar 83,11 dengan kategori A (>80-90). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkup Ditjen KSDAE, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja (30%), dengan nilai capaian 80,50% dan skor 24,15;



- b. Pengukuran Kinerja (25%), dengan nilai capaian 82,00% dan skor 20,46;
- c. Pelaporan Kinerja (15%), dengan nilai capaian 88,70% dan skor 13,30;
- d. Evaluasi Internal (10%), dengan nilai capaian 82,75% dan skor 8,28;
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%), dengan nilai capaian 84,58% dan skor 16,92.

Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan permasalahan yang menyangkut sistem akuntabilitas kinerja tahun 2015 lingkup Ditjen KSDAE, yaitu sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja terdapat kelemahan yaitu:

1) Perencanaan Strategis

a) Kualitas Renstra, kelemahannya yaitu:

- Indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (output) belum seluruhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, misalnya Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tidak spesifik dan terukur sehingga target kinerja juga tidak dapat ditetapkan dengan baik;
- Target kinerja belum seluruhnya ditetapkan dengan baik yaitu dokumen Renstra belum sepenuhnya mempertimbangkan realisasi capaian kinerja.

b) Implementasi Renstra, kelemahannya yaitu dokumen Renstra belum direviu secara berkala.

2) Perencanaan Kinerja Tahunan

a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan, kelemahannya yaitu:

- Dokumen Rencana Kinerja Tahunan telah ada, namun target kinerja belum sepenuhnya mengacu pada Renstra dan belum ada penetapan oleh Direktur Jenderal KSDAE;
- Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) belum menyajikan target jangka pendek indikator kinerja;
- Dokumen PK belum menyajikan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana IKP yang telah ditetapkan pada Renstra 2015-2019, yaitu 9 IKP yang ditetapkan pada Renstra, hanya 3 IKP yang dicantumkan pada dokumen PK.

b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan, kelemahannya yaitu:

- Target kinerja belum ditetapkan dengan baik, dimana penetapan target kinerja belum sepenuhnya mempertimbangkan realisasi capaian kinerja;
- Dokumen PK belum selaras dengan dokumen Renstra, khususnya terkait dengan penyajian IKP.

c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan, kelemahannya yaitu Rencana Aksi atas kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala.



b. Pengukuran Kinerja

- 1) Kualitas pengukuran kinerja, kelemahannya yaitu pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan, dimana masih terdapat satker-satker yang tidak menyampaikan data kinerja sebagai bahan pengukuran kinerja Eselon I;
- 2) Implementasi pengukuran kinerja, kelemahannya yaitu:
 - a) IKP belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja;
 - b) IKP telah direviu secara berkala, ada upaya perbaikan namun belum ada perbaikan yang signifikan;
 - c) Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Penyajian informasi kinerja, kelemahannya yaitu informasi kinerja dalam LKj belum sepenuhnya dapat diandalkan karena terdapat indikator kinerja yang tidak spesifik dan terukur.
- 2) Pemanfaatan informasi kinerja, kelemahannya yaitu:
 - a) Informasi kinerja belum seluruhnya digunakan sebagai perbaikan perencanaan;
 - b) Informasi kinerja belum seluruhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
 - c) Informasi yang disajikan belum sepenuhnya dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan antara lain dalam penyusunan rencana kerja tahunan maupun dalam penetapan kinerja yang disusun.

d. Evaluasi Internal

- 1) Kualitas evaluasi, kelemahannya yaitu:
 - a) Pemantauan dan evaluasi capaian kinerja belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan;
 - b) Evaluasi kinerja belum dilaksanakan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan ketentuan sehingga belum ada rekomendasi untuk perbaikan capaian kinerja.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

- 1) Kinerja yang dilaporkan (output), kelemahannya yaitu target IKP tidak seluruhnya tercapai.



Rekomendasi

Terhadap permasalahan di atas, terdapat rekomendasi untuk saran perbaikan, yaitu,

a. Terhadap komponen perencanaan kinerja agar :

- 1) Penetapan target kinerja dapat mempertimbangkan kemampuan capaian kinerja per tahun;
- 2) Dokumen rencana kinerja tahunan menyesuaikan dokumen Renstra dan disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE;
- 3) Dokumen PK tahun 2016 dapat dilengkapi dengan target jangka pendek indikator kinerja yang telah ditetapkan;
- 4) Dokumen PK tahun 2016 menyajikan IKP sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra 2015-2019;
- 5) Penetapan target kinerja mempertimbangkan kemampuan capaian kinerja per tahun;
- 6) Dokumen PK tahun 2016 disusun dengan mengacu kepada dokumen Renstra 2015-2019;
- 7) Menyusun rencana monitoring pencapaian rencana aksi atas kinerja secara berkala.

b. Terhadap komponen pengukuran kinerja :

- 1) Pengumpulan data kinerja kepada satker dapat ditingkatkan sehingga dapat dijadikan bahan pengukuran kinerja Eselon I;
- 2) IKP dimanfaatkan untuk penilaian kinerja;
- 3) IKP yang telah direviu, hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan kinerja;

c. Terhadap komponen pelaporan kinerja agar informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) dipergunakan dalam perbaikan perencanaan dan informasi kinerja digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;

d. Terhadap komponen evaluasi kinerja agar hasil dari pemantauan dan evaluasi capaian kinerja dibuat dan disampaikan kepada pimpinan sehingga hambatan dalam capaian kinerja dapat diperbaiki;

e. Terhadap komponen pencapaian sasaran/kinerja organisasi agar melakukan evaluasi mengenai capaian kinerja yang menurun untuk mengetahui hambatan dan penyelesaiannya serta lebih cermat dalam menetapkan IKP.

Pencapaian yang melebihi target terhadap output Nilai SAKIP Ditjen KSDAE pada tahun 2016 di atas merupakan hasil kinerja seluruh Direktorat Teknis yang dikoordinasi oleh Sekretariat Ditjen KSDAE dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dan target-target yang telah ditetapkan. Direktorat teknis dalam hal ini melaksanakan tugas-tugasnya dalam hal perencanaan kinerja, pelaksanaan teknis kinerja, monitoring, evaluasi serta pelaporan kinerja sesuai dengan sasaran/target Ditjen KSDAE. Tugas yang paling penting dari Direktorat Teknis dalam rangka mendukung sasaran/target Ditjen KSDAE antara lain dalam hal pembuatan dokumen perencanaan strategis yang diselaraskan dengan perencanaan strategis Ditjen KSDAE, pembuatan roadmap kegiatan, pembuatan NSPK dan pembuatan Rencana Aksi kegiatan.

Dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dari Direktorat Teknis, maka unsur-unsur penilaian SAKIP Ditjen KSDAE menjadi lebih lengkap dan dapat menambah poin penilaian. Tugas Sekretariat Ditjen KSDAE dalam hal ini adalah koordinasi, komunikasi dan mengawal pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Ditjen KSDAE agar lebih terarah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga akan tercapai *output* dan *outcome* yang diharapkan.

Tanggapan dan tindak lanjut atas rekomendasi dari Tim Itjen KemenLHK terkait dengan evaluasi implementasi SAKIP Ditjen KSDAE adalah sebagai berikut:

1. Dokumen PK tahun 2016 dapat dilengkapi dengan target jangka pendek indikator kinerja yang telah ditetapkan;
2. Dokumen PK tahun 2016 menyajikan IKP sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra 2015-2019;
3. Telah disusun Reviu Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019 yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal KSDAE;
4. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja secara berkala.



Gambar 6. Foto *Entry Meeting* Kegiatan Evaluasi SAKIP Ditjen KSDAE dengan Tim Inspektorat Jenderal



Gambar 7. Foto Paparan Hasil Evaluasi SAKIP Ditjen KSDAE Oleh Tim Inspektorat Jenderal



Selain output Nilai SAKIP Ditjen KSDAE 2016, Setditjen KSDAE juga mempunyai capaian beberapa output standar yaitu:

1. Output : Layanan Perkantoran

Pada output ini didukung oleh komponen :

- a. Gaji dan tunjangan
- b. Operasional perkantoran

Akibat adanya arahan *flat policy* dari Kementerian Keuangan yang mulai diberlakukan tahun anggaran 2011, penggunaan alokasi anggaran untuk komponen 002 (operasional perkantoran) sangat terbatas dan cenderung kurang terpenuhi. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka setiap satuan kerja harus cermat mengalokasikan detail belanja sesuai dengan kebutuhan riil, yang didukung dengan data dan informasi memadai. Meskipun dengan alokasi anggaran yang sangat terbatas, pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor dan pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan operasional perkantoran pada Tahun Anggaran 2016 secara agregat dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

2. Output : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Pada tahun anggaran 2016, untuk menjamin kinerja yang optimal dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana pengolah data dan komunikasi yang menunjang aktifitas administrasi umum sebuah instansi, Sekretariat Ditjen KSDAE melaksanakan kegiatan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 48 unit. Akan tetapi dalam perjalanannya, terdapat kebijakan self blocking, termasuk juga dalam output ini, keseluruhan anggaran di self blocking sehingga tidak dapat dilaksanakan.

3. Output : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana kelengkapan gedung perkantoran yang memadai dan layak serta untuk alokasi penggantian barang inventaris yang lama, Sekretariat Ditjen KSDAE mengadakan peralatan dan fasilitas perkantoran berupa sarpras perpustakaan di Bogor, sarpras ruang Sekretaris Ditjen KSDAE di Bogor, sarpras opsroom Ditjen KSDAE di Jakarta, sarpras ruang Bagian Program dan Evaluasi di Jakarta, sarpras ruang rapat Ditjen KSDAE di Bogor, dan sarpras ruang Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana di Bogor. Dalam pelaksanaannya, output ini telah dapat dilaksanakan dengan cukup baik, dari target 5 unit telah terealisasi 5 unit atau tercapai 100%.




Perbandingan Data Capaian

Perbandingan capaian Nilai SAKIP Ditjen KSDAE dengan target adalah sebagai berikut.

Tabel 17. Capaian Nilai SAKIP Ditjen KSDAE 2015-2016 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja Kegiatan	2015		2016	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	77	83,76	77,25	83,11




Gambar 8. Perbandingan Nilai SAKIP Tahun 2015-2016 dengan Target Tahunan

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 dan 2016, Nilai SAKIP Ditjen KSDAE telah dapat tercapai melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016, capaian kinerja lebih rendah dari tahun 2015. Hal ini disebabkan pada evaluasi SAKIP yang telah dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal ditemukan beberapa kelemahan, diantaranya adalah dokumen PK Ditjen KSDAE tahun 2016 tidak mencantumkan target tahunan, dan dari 9 IKP yang terdapat dalam Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019, hanya terdapat 3 IKP saja yang ada dalam dokumen PK Ditjen KSDAE 2016.

Sedangkan perbandingan Nilai SAKIP Ditjen KSDAE tahun 2016 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 18. Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE Tahun 2012-2016

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi				
	2012	2013	2014	2015	2016
Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE	72,33	72,65	76,79	83,76	83,11



Gambar 9. Peningkatan Nilai SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2012-2016

Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE terus mengalami peningkatan dari tahun 2012-2015, sedangkan pada tahun 2016 terjadi penurunan. Tercatat berturut-turut dari 2012 adalah 72,33 poin dan meningkat menjadi 72,65 poin di tahun 2013 atau terjadi peningkatan 0,44% dari tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 76,79 poin sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 83,76 poin atau meningkat sebesar 9,08% dari tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2016 menurun sebesar 0,78% dari tahun 2015. Secara keseluruhan, tren nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE meningkat. Peningkatan poin tersebut mengindikasikan bahwa kinerja Setditjen PHKA dan KSDAE selalu mengalami peningkatan dari tahun 2012-2015. Sedangkan penurunan nilai SAKIP Ditjen KSDAE tahun 2016 disebabkan karena ada beberapa kelemahan, antara lain dokumen PK Ditjen KSDAE 2016 belum selaras dengan Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019.

D.

Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran

Pagu anggaran Setditjen KSDAE tahun 2016 sebesar Rp. 62.152.214.000,-. Pagu tersebut berbeda dengan pagu yang ada pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2016, hal tersebut terjadi karena pagu pada Dokumen Rencana Kerja Setditjen KSDAE sebesar Rp. 61.605.384.000,-, merupakan pagu indikatif, sedangkan pagu yang ditetapkan/pagu definitif pada DIPA Setditjen KSDAE sebesar Rp. 62.969.134.000,-.



Pagu Setditjen KSDAE mengalami revisi sebanyak 2 kali yaitu:


1. Revisi APBN-P I : Rp. 1.879.392.000,-
2. Revisi APBN-P II : Rp. 2.414.201.000,- (*self blocking*)

Jika pagu Setditjen KSDAE tahun 2016 dikurangi *self blocking* maka menjadi sebesar Rp. 59.738.013.000,-.

Pagu anggaran Setditjen KSDAE tahun 2016 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebagian besar sumber pendanaan adalah dari RM (91,98%), rincian sumber pendanaan adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Pagu Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Sumber Dana

No	Sumber Dana	Rp.	%
1	RM	57.169.275.000	91,98
2	PNBP	4.982.939.000	8,02
	Jumlah	62.152.214.000	100




Gambar 10. Persentase Alokasi Pagu Setditjen KSDAE Per Sumber Dana

Sedangkan berdasarkan jenis belanja, pagu anggaran Setditjen terdiri dari tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Alokasi belanja pegawai adalah yang paling besar yaitu sebesar 68,71%, dan yang terkecil adalah belanja modal (1,02%), rincian alokasi anggaran per jenis belanja sebagai berikut.



Tabel 20. Pagu Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	42.705.881.000	68,71
2	Belanja Barang	18.810.157.000	30,26
3	Belanja Modal	636.176.000	1,02
	Jumlah	62.152.214.000	100,00



Gambar 11. Persentase Alokasi Pagu Setditjen KSDAE Per Jenis Belanja

Pada tahun 2016, Setditjen KSDAE melaksanakan empat output kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKAKL Setditjen 2016, pagu anggaran berdasarkan output adalah sebagai berikut.

Tabel 21. Pagu Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Output

Kode	Output	Pagu (Rp.)	%
5419.001	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	15.224.622.000	24,50
5419.994	Layanan Perkantoran	46.331.416.000	74,55
5419.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	476.176.000	0,77
5419.997	Peralatan dan fasilitas Perkantoran	120.000.000	0,19
	Jumlah	62.152.214.000	100,00


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa alokasi terbesar adalah pada output Layanan Perkantoran (74,55%), dimana output ini terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan, keperluan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana prasarana, serta administrasi pelaksanaan operasional kantor. Sedangkan alokasi terendah adalah pada output Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (0,19%). Anggaran pada output Nilai SAKIP Ditjen KSDAE dialokasikan pada empat bagian lingkup Setditjen KSDAE, dimana alokasi anggaran tertinggi adalah pada Bagian Program dan Evaluasi (36,21%), sedangkan yang terendah adalah pada



Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik (17,74%). Rincian alokasi anggaran setiap Bagian pada output Nilai SAKIP Ditjen KSDAE adalah sebagai berikut.

Tabel 22. Alokasi Anggaran Per Bagian Lingkup Setditjen KSDAE

No	Bagian	Pagu (Rp.)	%
1	Program dan Evaluasi	5.512.960.000	36,21
2	Hukum dan Kerjasama Teknik	2.701.360.000	17,74
3	Kepegawaian dan Ortala	3.982.235.000	26,16
4	Keuangan dan Umum	3.028.067.000	19,89
	Jumlah	15.224.622.000	100,00



Gambar 12. Persentase Alokasi Pagu Setditjen KSDAE Per Bagian

Realisasi Anggaran

Sampai dengan akhir tahun 2016, realisasi anggaran Setditjen KSDAE adalah sebesar **Rp.58.012.729.136,-** atau sebesar **93,34%** jika dibandingkan dengan pagu Rp. 62.152.214.000,-. Berdasarkan sumber dana, realisasi tertinggi pada sumber dana RM (94,57%), sedangkan pada sumber dana PNBPN terserap sebesar 79,20%. Rincian realisasi anggaran per sumber dana adalah sebagai berikut.

**Tabel 23. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Sumber Dana**

No	Sumber Dana	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	RM	57.169.275.000	54.066.433.838	94,57
2	PNBP	4.982.939.000	3.946.295.298	79,20
	Jumlah	62.152.214.000	58.012.729.136	93,34

Realisasi anggaran Setditjen KSDAE berdasarkan jenis belanja, realisasi tertinggi adalah pada belanja pegawai (97,06%), sedangkan yang terendah pada belanja modal (18,69%). Realisasi yang rendah pada jenis belanja modal disebabkan karena ada satu output yang terkena *self blocking* yaitu output Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebesar Rp 476.176.000,-. Realisasi Setditjen KSDAE berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 24. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	42.705.881.000	41.449.391.781	97,06
2	Belanja Barang	18.810.157.000	16.444.427.355	87,42
3	Belanja Modal	636.176.000	118.910.000	18,69
	Jumlah	62.152.214.000	58.012.729.136	93,34

Berdasarkan output yang dilaksanakan, realisasi Setditjen KSDAE yang tertinggi adalah pada output Layanan Perkantoran (96,96%), untuk realisasi terendah adalah pada output Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (66%). Sedangkan pada output Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, pagu keseluruhan terkena *self blocking* sehingga tidak dapat dilaksanakan. Rincian realisasi anggaran berdasarkan output adalah sebagai berikut.

Tabel 25. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Berdasarkan Output

Kode	Output	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
5419.001	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	15.224.622.000	13.011.874.163	85,47
5419.994	Layanan Perkantoran	46.331.416.000	44.921.654.973	96,96
5419.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	476.176.000	-	0,00
5419.997	Peralatan dan fasilitas Perkantoran	120.000.000	79.200.000	66,00
	Jumlah	62.152.214.000	58.012.729.136	93,34

Anggaran pada output Nilai SAKIP Ditjen KSDAE dialokasikan pada setiap Bagian lingkup Setditjen KSDAE, dimana realisasi tertinggi adalah pada Bagian Program dan Evaluasi (88,86%), dan realisasi terendah adalah pada Bagian Keuangan dan Umum (80,48%). Rincian realisasi setiap bagian lingkup Setditjen KSDAE adalah sebagai berikut.

Tabel 26. Realisasi Per Bagian Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2016

No	Bagian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Bagian Program dan Evaluasi	5.512.960.000	4.898.711.852	88,86
2	Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik	2.701.360.000	2.272.727.118	84,13
3	Bagian Kepegawaian dan Ortala	3.028.067.000	2.437.069.339	80,48
4	Bagian Keuangan dan Umum	3.982.235.000	3.403.365.854	85,46
	Jumlah	15.224.622.000	13.011.874.163	85,47



Realisasi per Bagian lingkup Setditjen KSDAE dijabarkan menjadi realisasi setiap Sub Bagian, dimana realisasi tertinggi adalah pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (98,57%), sedangkan realisasi terendah adalah pada Sub Bagian Data dan Informasi (74,00%). Rincian realisasi per Sub Bagian adalah sebagai berikut.

Tabel 27. Realisasi Per Sub Bagian Lingkup Setditjen KSDAE Tahun 2016

No	Bagian/Sub Bagian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A	Bagian Program Dan Evaluasi	5.512.960.000	4.898.711.852	88,86
1	Sub Bagian Program dan Anggaran	3.250.413.000	2.955.722.519	90,93
2	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	1.093.377.000	1.077.759.261	98,57
3	Sub Bagian Data dan Informasi	1.169.170.000	865.230.072	74,00
B	Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik	2.701.360.000	2.272.727.118	84,13
1	Sub Bagian Kerja Sama Teknik	921.325.000	763.282.262	82,85
2	Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan	895.550.000	775.117.056	86,55
3	Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum	884.485.000	734.327.800	83,02
C	Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana	3.028.067.000	2.437.069.339	80,48
1	Sub Bagian Administrasi Kepegawaian	1.081.577.000	973.272.274	89,99
2	Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional	1.054.720.000	781.399.600	74,09
3	Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana	891.770.000	682.397.465	76,52
D	Bagian Keuangan Dan Umum	3.982.235.000	3.403.365.854	85,46
1	Sub Bagian Administrasi Keuangan	1.298.915.000	1.131.699.404	87,13
2	Sub Bagian Tata Usaha	1.332.200.000	964.632.052	77,20
3	Sub Bagian Perlengkapan	1.351.120.000	1.243.264.500	92,02
Jumlah		15.224.622.000	13.011.874.163	85,47

**Realisasi Anggaran Dengan Pagu
Dikurangi Self blocking (Blokir)**

Pada tahun 2016, terdapat kebijakan dari Kementerian Keuangan agar setiap Kementerian/Lembaga melakukan penghematan mandiri (*self blocking*), berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.389/Menlhk/Setjen/Set-1/9/2016 tanggal 1 September 2016 perihal *Self Blocking* Anggaran KLHK TA. 2016 Tahap ke-2. Hampir seluruh Satker lingkup Ditjen KSDAE terkena *self blocking*, termasuk Sekretariat Ditjen KSDAE. Jumlah *self blocking* pada Setditjen KSDAE tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.414.201.000,- atau sebesar 3,88% dari keseluruhan pagu Setditjen KSDAE (Rp. 62.152.214.000,-). Adanya *self blocking* ini mempengaruhi besarnya persentase realisasi anggaran Setditjen KSDAE. Jika tanpa dikurangi *self blocking*, persentase realisasi anggaran sebesar 93,34%, maka setelah pagu dikurangi *self blocking*, persentase realisasi anggarannya menjadi sebesar **97,11%**. Realisasi



Setditjen KSDAE tahun 2016 berdasarkan jenis belanja dengan pagu setelah dikurangi blokir adalah sebagai berikut.

Tabel 28. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Dengan Pagu Setelah *Self Blocking* Per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Blokir (Rp.)	Pagu Dikurangi Blokir (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	42.705.881.000	0	42.705.881.000	41.449.391.781	97,06
2	Belanja Barang	18.810.157.000	1.900.525.000	16.909.632.000	16.444.427.355	97,25
3	Belanja Modal	636.176.000	513.676.000	122.500.000	118.910.000	97,07
	Jumlah	62.152.214.000	2.414.201.000	59.738.013.000	58.012.729.136	97,11

Realisasi anggaran Setditjen KSDAE berdasarkan sumber dana dengan pagu dikurangi *self blocking*, realisasi tertinggi adalah pada sumber dana PNPB (97,31%), sedangkan sumber dana RM sebesar 97,10%. Rinciannya realisasi berdasarkan sumber dana adalah sebagai berikut.

Tabel 29. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Dengan Pagu Setelah *Self Blocking* Per Sumber Dana

No	Sumber Dana	Pagu (Rp.)	Blokir (Rp.)	Pagu Dikurangi Blokir (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	RM	57.169.275.000	1.486.778.000	55.682.497.000	54.066.433.838	97,10
2	PNBP	4.982.939.000	927423000	4.055.516.000	3.946.295.298	97,31
	Jumlah	62.152.214.000	2.414.201.000	59.738.013.000	58.012.729.136	97,11

Realisasi Setditjen KSDAE berdasarkan output dengan pagu dikurangi *self blocking*, realisasi tertinggi adalah pada output Layanan Perkantoran (97,25%), sedangkan yang terendah adalah output Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (96%). Rinciannya realisasi berdasarkan output adalah sebagai berikut.

Tabel 30. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Dengan Pagu Setelah *Self Blocking* Per Output

%Kode	Output	Pagu (Rp.)	Blokir (Rp.)	Pagu Dikurangi Blokir (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
5419.001	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	15.224.622.000	1.761.790.000	13.462.832.000	13.011.874.163	96,65
5419.994	Layanan Perkantoran	46.331.416.000	138.735.000	46.192.681.000	44.921.654.973	97,25
5419.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	476.176.000	476.176.000	-	-	-
5419.997	Peralatan dan fasilitas Perkantoran	120.000.000	37.500.000	82.500.000	79.200.000	96,00
	Jumlah	62.152.214.000	2.414.201.000	59.738.013.000	58.012.729.136	97,11

Anggaran pada output Nilai SAKIP Ditjen KSDAE dialokasikan pada setiap Bagian lingkup Setditjen KSDAE. Realisasi per Bagian lingkup Ditjen KSDAE dengan pagu setelah dikurangi *self blocking*, realisasi tertinggi adalah pada Bagian Program dan Evaluasi (98,83%), sedangkan yang terendah adalah pada Bagian Keuangan dan Umum (92,60%). Rincian realisasi per Bagian lingkup Setditjen KSDAE adalah sebagai berikut.

**Tabel 31. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Dengan Pagu Setelah *Self Blocking* Per Bagian**

No	Bagian	Pagu (Rp.)	Blokir (Rp.)	Pagu Dikurangi Blokir (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Bagian Program dan Evaluasi	5.512.960.000	556.418.000	4.956.542.000	4.898.711.852	98,83
2	Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik	2.701.360.000	356.050.000	2.345.310.000	2.272.727.118	96,91
3	Bagian Kepegawaian dan Ortala	3.028.067.000	542.572.000	2.485.495.000	2.437.069.339	98,05
4	Bagaian Keuangan dan Umum	3.982.235.000	306.750.000	3.675.485.000	3.403.365.854	92,60
	Jumlah	15.224.622.000	1.761.790.000	13.462.832.000	13.011.874.163	96,65

Realisasi Setditjen KSDAE per Sub Bagian, dengan pagu yang telah dikurangi *self blocking*, realisasi tertinggi adalah pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (99,57%), sedangkan realisasi terendah adalah pada Sub Bagian Tata Usaha (85,08%). Rincian realisasi per Sub Bagian lingkup Ditjen KSDAE adalah sebagai berikut.

Tabel 32. Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2016 Dengan Pagu Setelah *Self Blocking* Per Sub Bagian

No	Bagian/Sub Bagian	Pagu (Rp.)	Blokir (Rp.)	Pagu Dikurangi Blokir (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A	Bagian Program Dan Evaluasi	5.512.960.000	556.418.000	4.956.542.000	4.898.711.852	98,83
1	Sub Bagian Program dan Anggaran	3.250.413.000	252.168.000	2.998.245.000	2.955.722.519	98,58
2	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	1.093.377.000	11.000.000	1.082.377.000	1.077.759.261	99,57
3	Sub Bagian Data dan Informasi	1.169.170.000	293.250.000	875.920.000	865.230.072	98,78
B	Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik	2.701.360.000	356.050.000	2.345.310.000	2.272.727.118	96,91
1	Sub Bagian Kerja Sama Teknik	921.325.000	133.500.000	787.825.000	763.282.262	96,88
2	Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan	895.550.000	94.800.000	800.750.000	775.117.056	96,80
3	Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum	884.485.000	127.750.000	756.735.000	734.327.800	97,04
C	Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana	3.028.067.000	542.572.000	2.485.495.000	2.437.069.339	98,05
1	Sub Bagian Administrasi Kepegawaian	1.081.577.000	90.000.000	991.577.000	973.272.274	98,15
2	Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional	1.054.720.000	256.720.000	798.000.000	781.399.600	97,92
3	Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana	891.770.000	195.852.000	695.918.000	682.397.465	98,06
D	Bagian Keuangan Dan Umum	3.982.235.000	306.750.000	3.675.485.000	3.403.365.854	92,60
1	Sub Bagian Administrasi Keuangan	1.298.915.000	138.500.000	1.160.415.000	1.131.699.404	97,53
2	Sub Bagian Tata Usaha	1.332.200.000	123.500.000	1.208.700.000	1.028.401.946	85,08
3	Sub Bagian Perlengkapan	1.351.120.000	44.750.000	1.306.370.000	1.243.264.500	95,17
	Jumlah	15.224.622.000	1.761.790.000	13.462.832.000	13.011.874.163	96,65




Perbandingan realisasi Setditjen KSDAE tahun 2012-2016 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 33. Pagu dan Realisasi Setditjen KSDAE Tahun 2012-2016

No.	Tahun	Pagu	Realisasi	
			Rp	%
1	2012	65.056.452.000	54.169.281.974	83,27
2	2013	64.929.705.000	60.393.056.721	93,01
3	2014	54.285.572.000	50.966.187.565	93,89
4	2015	40.701.911.000	36.551.645.696	89,8
5	2016	62.152.214.000	58.012.729.136	93,34
		59.738.013.000	58.012.729.136	97,11 *)

*) Realisasi dengan pagu yang telah dikurangi *self blocking*



Gambar 13. Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Setditjen KSDAE Tahun 2012-2016

Pada tahun 2016, realisasi Setditjen KSDAE mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu meningkat sebesar 3,54% (dibandingkan pagu awal). Sedangkan jika dibandingkan dengan pagu dikurangi *self blocking* peningkatannya sebesar 7,31%. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran dengan struktur organisasi yang cukup mapan dibandingkan dengan tahun pertama pelaksanaan Renstra Setditjen 2015-2019. Dimana pada tahun 2015, terkendala adanya perubahan kelembagaan akibat dari penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB IV PENUTUP



A.

Kesimpulan

Dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setditjen KSDAE pada tahun 2016 memiliki satu output yaitu Nilai SAKIP Ditjen KSDAE dengan target sebesar 77,25 poin yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016, dengan realisasi sebesar **83,11** poin sehingga tingkat capaian kinerja sebesar **107,59%**. Tingkat capaian kinerja tersebut mempunyai kriteria efisien berdasarkan ratio perbandingan kinerja dan anggaran.
2. Capaian Kinerja Setditjen KSDAE merupakan capaian kinerja dari seluruh Direktorat dalam hal Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Hal tersebut mengingat indikator kinerja kegiatan pada tahun 2016 adalah Nilai SAKIP Ditjen KSDAE tahun 2016 sebesar 77,25 poin.
3. Realisasi anggaran pada DIPA Setditjen KSDAE tahun 2016 sebesar Rp. 58.012.729.136,- atau sebesar 93,34% dari pagu anggaran sebesar Rp. 62.152.214.000,-. Sedangkan jika pagu dikurangi *selfblocking* (Rp. 2.414.201.000,-), dengan pagu menjadi Rp. 59.738.013.000,-, maka realisasi Setditjen KSDAE tahun 2016 adalah sebesar 97,11%.
4. Pada tahun 2016, realisasi Setditjen KSDAE mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu meningkat sebesar 3,54% (dibandingkan pagu awal). Sedangkan jika dibandingkan dengan pagu dikurangi *self blocking* peningkatannya sebesar 7,31%. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran dengan struktur organisasi yang cukup mapan dibandingkan dengan tahun pertama pelaksanaan Renstra Setditjen 2015-2019. Dimana pada tahun 2015, terkendala adanya perubahan kelembagaan akibat dari penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B.

Saran

Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Setditjen KSDAE pada tahun-tahun mendatang, saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang sehingga pelaksanaan tugas, fungsi dan anggaran lebih efektif dan efisien.
2. Perlu perhatian dan tindak lanjut secara serius dan didokumentasikan secara tertulis terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluasi Implementasi SAKIP.
3. Perlunya dibentuk satuan kerja pada masing-masing direktorat sehingga pelaksanaan realisasi anggaran dapat lebih optimal.



BAB IV PENUTUP

4. Perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar seluruh Direktorat, Bagian dan Sub Bagian maupun antar bagian lingkup Ditjen KSDAE dalam rangka mencapai target IKK dan kinerja yang baik serta optimal.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KSDAE TAHUN 2016



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Herry Subagiadi, M.Sc
Jabatan : Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.
Jabatan : Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Nopember 2016

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal KSDAE,

Pihak Pertama,
Plt. Sekretaris Ditjen KSDAE,

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.
NIP. 19640903 198903 1 001

Ir. Herry Subagiadi, M.Sc
NIP. 19611115 198703 1 001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
			Sesuai RKA- KL	Penyesuaian dengan <i>Self Blocking</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00	77.25 Poin	77.25 Poin

Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE

Anggaran (termasuk <i>Self Blocking</i>)	Rp. 63.054.134.000,-
Jumlah <i>Self Blocking</i>	Rp. 2.414.201.000,-
Anggaran dengan pengurangan <i>Self Blocking</i>	Rp. 60.639.933.000,-

Jakarta, Nopember 2016

Plt. Direktur Jenderal KSDAE, Plt. Sekretaris Ditjen KSDAE,




Dr. Ir Bambang Haryono, M.M.
NIP. 19640903 198903 1 001

Herry Subagiadi, M.Sc
NIP. 19611115 198703 1 001